

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* PADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengamanatkan pemanfaatan teknologi dan informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
 - b. bahwa *Electronic Government* Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengembangan *Electronic Government* yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan *Electronic Government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* PADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat di lihat, di dengar dan di baca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, di simpan, di kelola, di kirim dan/atau di terima oleh suatu Badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan ini serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik;
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu.
10. *Electronic Government* yang selanjutnya di singkat *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
11. Perangkat Keras adalah satu atau rangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
12. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
13. Data Center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
14. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN/WAN/Nirkabel sehingga memungkinkan komunikasi antar Perangkat Elektronik.
15. Internet adalah jaringan elektronik yang menghubungkan LAN/WAN, internet dan jaringan elektronik lainnya di seluruh dunia.
16. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
17. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.

18. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
19. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan landasan hukum penyelenggaraan pelayanan publik berbasis *e-government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu antara lain pada bidang:
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. keuangan dan asset daerah;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. kepegawaian;
 - g. kependudukan; dan
 - h. urusan pemerintahan bidang lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

BAB III

Penerapan *E-Government*

Pasal 3

Penyelenggaraan *e-government* mencakup kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Penerapan *e-government* wajib diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penerapan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan *output* berupa data dan informasi:
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. keuangan dan asset daerah;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. kepegawaian;
 - g. kependudukan; dan
 - h. urusan pemerintahan bidang lainnya.
- (3) Penerapan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pengembangan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Pengelolaan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Untuk melaksanakan perencanaan penerapan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari kepala Perangkat Daerah atau pejabat lainnya yang terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan *e-government*

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *e-government* meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi mencakup:
 - a. pengorganisasian;
 - b. pembangunan dan pengembangan perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data;

- c. pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi *e-government*; dan
 - d. penyiapan tenaga pelaksana.
- (2) Gubernur membentuk Tim Pelaksana *e-government* yang beranggotakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pejabat fungsional tertentu yang membidangi teknologi informatika.

Pasal 6

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan *e-government*.
- (2) Perangkat lunak aplikasi *e-government* di setiap Organisasi Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Perangkat lunak aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi Pusat Informasi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan aplikasi Pusat Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang di koordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, koordinasi, analisa dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Data dan informasi dalam pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi internal, eksternal dan masyarakat.
- (4) Transaksi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mendayagunakan jaringan komunikasi Pusat Informasi Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (5) Pelaksanaan transaksi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam dokumen standar penerapan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Dokumen Standar *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan teknologi dan informasi, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Standar *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB IV

APLIKASI

Pasal 10

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi khusus *e-govenrment* dapat dikembangkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

- (4) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (5) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. dokumen lain yang ditentukan oleh instansi terkait.
- (6) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan sistem informasi.
- (7) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini menjadi milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan *e-government* pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang *e-government* dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan *e-government* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 November 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003